

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Konstitusi merupakan suatu landasan bagi konsep Negara hukum dimana telah tertuang dalam UUD 1945 Pasal 1 ayat (3) “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”<sup>1</sup>. Ini menafsirkan bahwa kondisi kehidupan masyarakat telah diatur oleh norma-norma hukum dan segala tindakan yang melanggar hukum akan dikenakan sanksi tegas sesuai dengan hukum yang berlaku. Terlepas dari norma hukum yang berlaku tidak lain bertujuan untuk memberikan rasa aman, nyaman, tertib, adil bagi masyarakat, mengingat keadilan merupakan suatu cita cita dan sudah menjadi hak bagi masyarakat untuk mendapatkan ketentraman dalam beraktifitas sehari hari.

Menurut A.V. Dicey unsur-unsur dari Negara Hukum (rule of law) adalah sebagai berikut:<sup>2</sup>

1. Supremasi aturan-aturan hukum (*supremacy of the law*)

Yaitu tidak adanya kekuasaan sewenang-wenang (*absence of arbitrary power*),

artinya seseorang hanya boleh dihukum jika melanggar hukum.

---

<sup>1</sup> Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Dasar 1945

<sup>2</sup> Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta 2011, hlm 3.

2. Kedudukan yang sama dalam menghadapi hukum (*equality before the law*). Dalil ini berlaku baik untuk orang biasa maupun untuk pejabat terkait kedudukan hukum.
3. Terjaminnya hak-hak manusia oleh undang-undang (dinegara lain oleh undang-undang dasar) serta keputusan keputusan pengadilan.

Dalam perkembangannya konsepsi Negara hukum (*rule of law*) tersebut kemudian mengalami penyempurnaan, yang secara umum dapat dilihat dari unsur-unsurnya sebagai berikut:<sup>3</sup>

1. Sistem pemerintahan Negara yang didasarkan atas kedaulatan rakyat.
2. Bahwa pemerintah dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya harus berdasarkan atas hukum atau peraturan perundang-undangan.
3. Adanya jaminan terhadap hak-hak asasi manusia (warga Negara).
4. Adanya pembagian kekuasaan dalam Negara
5. Adanya pengawasan dari badan badan peradilan (*rechterlijke controle*) yang bebas dan mandiri, dalam arti lembaga peradilan tersebut benar-benar tidak memihak dan tidak berada dibawah pengaruh eksekutif.
6. Adanya peran yang nyata dari anggota anggota masyarakat atau warga Negara untuk turut serta mengawasi perbuatan dan pelaksanaan kebijaksanaan yang dilakukan oleh pemerintah.
7. Adanya sistem perekonomian yang dapat menjamin pembagian yang merata sumber daya yang diperlukan bagi kemakmuran warga Negara.

---

<sup>3</sup>Ibid, hlm 4-5

Unsur penting dalam konsep Negara hukum (*rule of law*) ini tercantum pada poin ke tiga yaitu adanya jaminan terhadap hak-hak asasi manusia, namun tidak dapat dipungkiri bahwa gejolak globalisasi yang terjadi telah mengubah tatanan kehidupan masyarakat menjadi lebih sedikit anarkis, demikian juga dalam tindak pidana penganiayaan berat yang terjadi di Kota Bandung angkanya dapat dikatakan besar hal itu dapat dilihat dari data yang penulis ambil di Polrestabes Bandung menunjukkan bahwa kejahatan penganiayaan berat angkanya selalu tinggi, dimana dalam kurun waktu tiga tahun terakhir jumlah kejahatannya selalu diatas 200 kasus yaitu; 2017 : 206 kasus, 2018 : 243 kasus, dan 2019 : 237 kasus, angka kejahatan yang terbilang tinggi ini diakibatkan oleh gejolak globalisasi, karena faktanya telah mengubah tatanan kehidupan masyarakat yang seharusnya masyarakat mendapatkan jaminan keamanan, namun nyatanya masyarakat malah diselimuti rasa takut akibat maraknya kejahatan tindak pidana penganiayaan berat di wilayah Polrestabes Bandung.

Tindak pidana atau *strafbaar feit* merupakan istilah asli bahasa Belanda yang ditafsirkan kedalam bahasa Indonesia dengan berbagai arti diantaranya yaitu, tindak pidana, delik, perbuatan pidana, peristiwa pidana maupun perbuatan yang dapat dipidana.<sup>4</sup>

Hukum pidana sendiri adalah hukum yang mengatur tentang pelanggaran dan kejahatan terhadap kepentingan umum. Pelanggaran dan kejahatan tersebut diancam dengan hukuman yang merupakan penderitaan atau siksaan bagi yang bersangkutan.<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup> D Simoons dalam Sudarto, *Hukum Pidana 1*, Yayasan Sudarto, Semarang, 1990, hlm. 41.

<sup>5</sup> Yulies Tiena Masriani, *Pengantar Hukum Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, Cet II hlm. 60.

Kejahatan diartikan sebagai gejala sosial yang lahir dalam konteks ketidakadilan struktural atau perwujudan kebhinnekaan perilaku manusia yang merupakan reaksi-reaksi atas kondisi kelas sosial ekonomi seseorang atau kelompok masyarakat.<sup>6</sup>

Dengan demikian kejahatan harus segera diatasi dalam tatanan kehidupan masyarakat, walaupun agak sedikit sulit ketika melihat begitu pesatnya perkembangan jaman mulai dari teknologi, pengetahuan, pendidikan, moralitas dan ekonomi yang lagi lagi menjadi sumber dari pada kejahatan.

Pentingnya penegak hukum terhadap tindak pidana memang sudah menjadi kewajiban bagi seluruh elemen masyarakat dan pihak yang berwenang dengan tujuan meredam tingkat kejahatan dalam aktifitas sosial terlebih untuk memberikan rasa aman dan nyaman dalam kehidupan bermasyarakat. Tentunya pihak kepolisian juga bertanggungjawab atas keamanan warga Negeranya mengingat sudah menjadi tugas pokok dan fungsi dalam menegakan hukum dan diatur pula dalam Undang-undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian.

Adapun yang menjadi fungsi dari Kepolisian itu sendiri telah tercantum pada Pasal 2 Undang-undang No. 02 Tahun 2002 Tentang Kepolisian sebagai berikut:<sup>7</sup>

“Fungsi Kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan Negara dibidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat”.

---

<sup>6</sup> Ende Hasbi Nassarudin, *KRIMINOLOGI*, Cv Pustaka Setia, Bandung, 2016, hlm. 4.

<sup>7</sup> Pasal 2 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia

Tugas Pokok Kepolisian Republik Indonesia diatur dalam Pasal 13 Undang-undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian sebagai berikut:

- a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat
- b. Menegakkan hukum
- c. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat

Dijelaskan pula dalam Pasal 14 Undang-undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian sebagai berikut:

- (1) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam pasal 13, Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas:
  - a. Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patrol terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan.
  - b. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan.
  - c. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan.
  - d. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional
  - e. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum
  - f. Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa
  - g. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya
  - h. Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensic dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian
  - i. Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia
  - j. Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang

- k. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian; serta
- l. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Unsur khusus dalam kewenangan kepolisian terletak pada poin ketujuh Pasal 14 Undang-undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian yaitu melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya. Penyelidikan dan penyidikan sendiri telah diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana. Pasal 1 ayat (5) “Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang”. Sedangkan Penyidikan diatur dalam Pasal 1 ayat (2) KUHAP “Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.”

Selain pihak kepolisian terdapat beberapa penegak hukum yaitu:

1. Kejaksaan

Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-undang No.16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan, Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh Undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksanaan putusan pengadilan

yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan Undang-undang.<sup>8</sup>

## 2. Kehakiman

Pasal 1 ayat (1) Undang-undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan

Kehakiman memberi definisi sebagai berikut:

“Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.”<sup>9</sup>

## 3. Advokat

Advokat adalah salah satu tiang penegak hukum hal ini telah tercantum dalam

Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat:

“Advokat berstatus sebagai penegak hukum, bebas dan mandiri yang dijamin oleh hukum dan peraturan perundang-undangan”.<sup>10</sup>

Harus dipahami bahwa institusi kepolisian khususnya penyidik memiliki beban untuk mengatasi angka kejahatan serta dituntut untuk menyelesaikan perkara-perkara pidana sebagai bentuk pelayanan kepada masyarakat dalam memberikan rasa keadilan serta menjaga keamanan dan ketertiban umum. Kendati dalam proses meredam kejahatan di wilayah hukum Polrestabes Bandung masih terjadi kesulitan dalam hal tindak pidana penganiayaan berat terlihat pada perkara-perkara yang

<sup>8</sup> Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No.16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan

<sup>9</sup> Pasal 1 ayat (1) Undang-undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

<sup>10</sup> Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat

tergolong jumlahnya besar juga belum dapat terselesaikan dengan baik. Adapun grafik dari kasus tindak pidana penganiayaan berat itu sendiri sebagai berikut:<sup>11</sup>

**Tabel 1.1**

**Data Jumlah Kejahatan Penganiayaan Berat  
Tahun 2017-2019**

<b>Tahun</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
<b>JTP</b>	206	243	237
<b>JPTP</b>	168	193	176
<b>JPTT</b>	38	50	61

*Sumber : Data Laporan Kejahatan Polrestabes Kota Bandung*

Data diatas menunjukkan bahwa jumlah tindak pidana penganiayaan berat diwilayah hukum Polrestabes Bandung sangatlah tinggi dan cenderung grafik naik, begitupun presentase penyelesaian masih kurang efektif, dikhawatirkan dengan besarnya angka tersebut membuat tidak nyaman dalam beraktifitas sosial bagi masyarakat.

Tindak pidana penganiayaan berat sendiri diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 354 yang berbunyi:<sup>12</sup>

- (1) Barangsiapa sengaja melukai berat orang lain, diancam karena melakukan penganiayaan berat dengan pidana penjara paling lama delapan tahun.
- (2) Jika perbuatan itu mengakibatkan kematian, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun.

Sedangkan kategori luka berat telah tertuang pada Pasal 90 KUHP yang

berisi: Luka berat berarti:<sup>13</sup>

<sup>11</sup> Data Laporan Kepolisian Polrestabes Bandung tahun 2017-2019 tindak pidana penganiayaan berat

<sup>12</sup> Andi Hamzah, *KUHP & KUHPA*, Rineka Cipta, Jakarta, 2016, hlm. 138.

<sup>13</sup> Ibid, hlm, 39.



- a. Jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut;
- b. Tidak mampu terus-menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian;
- c. Kehilangan salah satu pancaindra;
- d. Mendapat cacat berat;
- e. Menderita sakit lumpuh;
- f. Terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih;
- g. Gugur atau matinya kandungan seorang perempuan;

Unsur penganiayaan berat antara lain:

- a. Kesalahannya : kesengajaan
- b. Perbuatan : melukai berat
- c. Objeknya : tubuh orang lain
- d. Akibat : luka berat

Jika tindak penganiayaan berat tidak segera diselesaikan secara cepat dan tepat maka aktifitas sosial masyarakat akan terganggu, dan juga tentunya masyarakat akan merasa tidak aman dalam lingkungannya sendiri, rasa keamanan dan ketentraman dalam kehidupan masyarakat harus diwujudkan, salah satu bentuk perwujudannya adalah dengan cara melaksanakan hukum dengan sebaik-baiknya namun pada faktanya harapan itu hanyalah angan-angan karena dengan maraknya perbuatan tindak pidana penganiayaan berat masih sering terjadi dimasyarakat, tentu hal ini menjadi tugas Negara akan pentingnya rasa aman dan nyaman setiap warga negaranya, artinya pentingnya penegakan hukum khususnya diwilayah Polrestabes Bandung harus segera ditindak agar terciptanya fungsi sosial yang memelihara keamanan, ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Berdasarkan pemaparan diatas maka penulis tertarik untuk membahas penelitian mengenai penegakan hukum tindak pidana penganiayaan berat, khususnya mengenai upaya yang dilakukan oleh pihak kepolisian sebagai pihak yang bertanggung jawab dalam penegakan hukum, sehingga penulis tertarik untuk mencoba mengangkat judul: **“PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN BERAT DIHUBUNGGAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2002 TENTANG KEPOLISIAN. STUDI KASUS DI WILAYAH HUKUM POLRESTABES BANDUNG”**.

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian yang terdapat dalam latar belakang penelitian, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penegakan hukum oleh penyidik Polrestabes Bandung terhadap tindak pidana penganiayaan berat dihubungkan dengan Undang-undang Nomor 2 tahun 2002 Tentang Kepolisian?
2. Apa yang menjadi kendala bagi penyidik Polrestabes Bandung dalam melaksanakan penegakan hukum tindak pidana penganiayaan berat sesuai Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian?
3. Bagaimana upaya yang dilakukan oleh penyidik Polrestabes Bandung untuk mengatasi kendala dalam melaksanakan penegakan hukum tindak pidana penganiayaan berat sesuai dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun yang menjadi tujuan penelitian dalam penulisan ini adalah :

1. Untuk mengetahui penegakan hukum oleh penyidik Polrestabes Bandung terhadap tindak pidana penganiayaan berat dihubungkan dengan Undang-undang Nomor 2 tahun 2002 Tentang Kepolisian.
2. Untuk mengetahui kendala bagi penyidik Polrestabes Bandung dalam melaksanakan penegakan hukum tindak pidana penganiayaan berat sesuai Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian.
3. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan oleh penyidik Polrestabes Bandung untuk mengatasi kendala dalam melaksanakan penegakan hukum tindak pidana penganiayaan berat sesuai dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian.

### **D. Kegunaan Penelitian**

Mengacu kepada rumusan masalah diatas tentunya ada kegunaan yang hendak dicapai oleh penulis dalam melakukan penelitian ini diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Secara Teoritis
  - a. Untuk memberikan pemikirin ilmiah dalam rangka mengembangkan ilmu hukum pada umumnya dan hukum Pidana dalam hal Penegakan hukum terhadap tindak pidana penganiayaan berat dalam Sistem Peradilan Pidana.

- b. Hasil penelitian ini akan bermanfaat dalam memberikan pengetahuan dan wawasan tentang penegakan hukum terhadap tindak pidana penganiayaan berat.
- c. Hasil penelitian ini juga dapat bermanfaat untuk memberikan masukan bagi ilmu pengetahuan khususnya dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana penganiayaan berat.

## 2. Secara Praktis

- a. Hasil penelitian ini akan berguna dalam memberikan jawaban terhadap masalah yang sedang diteliti dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana penganiayaan berat di wilayah hukum Polrestabes Bandung.
- b. Diharapkan agar penelitian ini dapat menjadi sumber informasi dan referensi bagi instansi terkait.

### **E. Kerangka Pemikiran**

Konsep negara hukum berakar dari paham kedaulatan hukum yang pada hakikatnya berprinsip bahwa kekuasaan tertinggi di dalam suatu Negara adalah berdasarkan atas hukum. Negara hukum merupakan substansi dasar dari kontrak sosial setiap negara hukum.<sup>14</sup>

Arti negara hukum itu sendiri pada dasarnya berakar dari konsep dan teori kedaulatan hukum yang pada prinsipnya menyatakan bahwa kekuasaan tertinggi di dalam suatu negara adalah hukum, oleh sebab itu seluruh alat perlengkapan negara

---

<sup>14</sup> Jazim Hamidi dan Mustafa Lutfi, *Hukum Lembaga Kepresidenan Indonesia*, Alumni, Malang, 2009, hlm. 9.

apapun namanya termasuk warga negara harus tunduk dan patuh serta menjunjung tinggi hukum tanpa terkecuali.<sup>15</sup>

Menurut Krabe , negara sebagai pencipta dan penegak hukum di dalam segala kegiatannya harus tunduk pada hukum yang berlaku. Dalam arti ini hukum membawahi negara. Berdasarkan pengertian hukum itu bersumber dari kesadaran hukum rakyat, maka hukum mempunyai wibawa yang tidak berkaitan dengan seseorang.<sup>16</sup>

Konsep negara hukum menurut Aristoteles adalah negara yang berdiri diatas hukum yang menjamin keadilan kepada warga negaranya. Keadilan menurutnya merupakan syarat bagi tercapainya kebahagiaan hidup untuk warga bagi suatu negara. Bagi Aristoteles, yang memerintah dalam Negara bukanlah manusia sebenarnya, melainkan pikiran yang adil, sedangkan penguasa sebenarnya hanya pemegang hukum dan keseimbangan saja.<sup>17</sup>

Menurut Utrecht, prinsip negara hukum berkembang dengan seiring perkembangan masyarakat dan negara. Utrecht membedakan dua macam negara hukum, yaitu negara hukum formil atau negara hukum klasik dan negara hukum dalam arti materiil atau negara hukum yang bersifat modern.<sup>18</sup>

---

<sup>15</sup> B. Hestu Cipto Handoyo, *Hukum Tata Negara Indonesia "Menuju Konsolidasi Sistem Demokrasi"*, Universitas Atma Jaya, Jakarta, 2009, hlm. 17.

<sup>16</sup> Usep Ranawijaya, *Hukum Tata Negara Dasar-Dasarnya*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983, hlm. 181.

<sup>17</sup> Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, Sinar Bakti dan PS HTN FH UI, 1998, hlm. 153.

<sup>18</sup> Uthrecht, *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*, Ichtiar, Jakarta, 1962. hlm. 9.

W. Friedman mengungkapkan dasar-dasar esensial dari teori hukum menurut Hans Kelsen, yaitu:<sup>19</sup>

1. Tujuan teori hukum, seperti setiap ilmu pengetahuan adalah untuk mengurangi kekacauan dan kemajemukan menjadi kesatuan.
2. Teori hukum adalah ilmu pengetahuan mengenai hukum yang berlaku, bukan mengenai hukum yang sebenarnya.
3. Hukum adalah ilmu pengetahuan normatif, bukan ilmu alam.
4. Teori hukum sebagai teori norma-norma tidak ada hubungannya dengan daya kerja norma-norma hukum.
5. Teori hukum adalah formal, suatu teori cara menata, mengubah isi dengan cara khusus. Hubungan antara teori hukum dan sistem yang khas dari hukum positif ialah hubungan apa yang mungkin dengan hukum yang nyata.

Asas legalitas sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang hukum pidana atau konstitusi masing-masing negara, merupakan salah satu asas fundamental yang harus tetap dijaga dan dipertahankan demi kepastian hukum. Makna asas legalitas harus dipahami secara bijaksana dalam kerangka penegakan hukum dan keadilan. Jika dilihat dari situasi dan kondisi lahirnya asas legalitas,

---

<sup>19</sup>Teori Negara Hukum,  
<http://repository.umy.ac.id/bitstream/handle/123456789/21008/f.%20Bab%20II.pdf?sequence=6&isAllowed=y>. Diakses pada tanggal 2 April 2020.

maka asas tersebut adalah untuk melindungi kepentingan individu sebagai ciri utama tujuan hukum pidana menurut aliran klasik.<sup>20</sup>

Jonkers yang dikutip oleh Eddy O.S, menyatakan bahwa Pasal 1 ayat (1) KUHP, tidak ada perbuatan yang dapat dipidana kecuali atas kekuatan Undang-undang pidana yang ada sebelum perbuatan dilakukan adalah suatu pasal tentang asas. Berbeda dengan asas hukum lainnya, asas legalitas ini tertuang secara eksplisit dalam undang-undang. Padahal, menurut pendapat para ahli hukum, suatu asas hukum bukan merupakan peraturan hukum konkrit.<sup>21</sup>

Selanjutnya menurut Moeljatno, asas legalitas (*Principle of legality*), asas yang menentukan bahwa tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam perundang-undangan. Biasanya ini dikenal dalam bahasa latin sebagai *nullum delictum nulla poena sine praevia lege*. (tidak ada delik, tidak ada pidana tanpa peraturan lebih dahulu).<sup>22</sup> Dengan demikian asas legalitas memiliki arti yaitu tiada suatu perbuatan dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada sebelumnya, ketentuan ini tercantum dalam pasal 1 ayat (1) KUHP.

Penegakan hukum tidak dapat terlaksana jika tidak ada peraturan perundang-undangan yang mengatur sebagaimana telah dijelaskan didalam asas legalitas,

<sup>20</sup>Sri Rahayu, *Implikasi Asas Legalitas Terhadap Penegakan Hukum dan Keadilan*, <https://www.neliti.com/id/publications/43225/implikasi-asas-legalitas-terhadap-penegakan-hukum-dan-keadilan>. Diakses pada tanggal 10 Juli 2020.

<sup>21</sup>Eddy O.S.Hiarej, *Asas Legalitas dan Perkembangannya Dalam Hukum Pidana*, Makalah Pelatihan Hukum Pidana Dan Kriminologi, UGM, Yogyakarta, 2014. hlm. 6.

<sup>22</sup>Moeljatno, *Azas-azas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1987, hlm. 23.

penegakan hukum adalah suatu tindakan menerapkan perangkat sarana hukum tertentu untuk memaksakan sanksi hukum guna menjamin pentaatan terhadap ketentuan yang ditetapkan tersebut.

Satjipto Rahardjo menjelaskan bahwa penegakan hukum adalah “suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum (yaitu pikiran-pikiran badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum) menjadi kenyataan.” Penegakan hukum secara konkret adalah berlakunya hukum positif dalam praktik sebagaimana seharusnya patut dipatuhi. Oleh karena itu, memberikan keadilan dalam suatu perkara berarti memutuskan hukum *in concreto* dalam mempertahankan dan menjamin ditaatinya hukum materiil dengan menggunakan cara prosedural yang ditetapkan oleh hukum formal.<sup>23</sup>

Lawrence M. Friedman mengemukakan bahwa tingkat keberhasilan penegakan hukum tergantung tiga unsur sistem hukum, yakni struktur hukum (*struktur of law*), substansi hukum (*substance of the law*) dan budaya hukum (*legal culture*). Struktur hukum menyangkut aparat penegak hukum, substansi hukum meliputi perangkat perundang-undangan dan budaya hukum merupakan hukum yang hidup (*living law*) yang dianut dalam suatu masyarakat. Dengan melihat pengertian dari teori M.friedmen kita dapat menarik kesimpulan bahwasanya ketiga unsur hukum itu harus berjalan bersama agar hukum yang di buat untuk menegakan keadilan itu dapat berjalan efektif.

---

<sup>23</sup>Dellyana,Shant, *Konsep Penegakan Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 1988, hlm. 33.



Menurut Lawrence Meir Friedman berhasil atau tidaknya Penegakan hukum bergantung pada:<sup>24</sup>

1. Substansi Hukum (*legal substance*)

Substansi Hukum adalah keseluruhan asas-hukum, norma hukum dan aturan hukum, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, termasuk putusan pengadilan. Subtansi hukum bisa dikatakan sebagai norma, aturan, dan perilaku nyata manusia yang berada pada sistem itu, di dalam substansi hukum terdapat istilah “produk” yaitu suatu keputusan yang baru di susun dan baru di buat untuk ditekankan pada suatu hukum. Seperti tertulis pada KUHP pasal 1 di tentukan “tidak ada suatu perbuatan pidana yang dapat di hukum jika tidak ada aturan yang mengaturnya”, sistem ini sangat mempengaruhi sistem hukum di Indonesia

2. Struktur Hukum (*legal structure*)

Keseluruhan institusi penegakan hukum, beserta aparatnya. Struktur Hukum/Pranata Hukum dalam teori Lawrence Meir Friedman hal ini disebut sebagai sistem Struktural yang menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan dengan baik. Struktur hukum berdasarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 meliputi; mulai dari Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Badan Pelaksana Pidana (Lapas).<sup>25</sup> Kewenangan lembaga penegak hukum dijamin oleh undang-undang, sehingga dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh-pengaruh lain.

---

<sup>24</sup> Rahardjo Satjipto, *Penegakan Hukum Progresif*, Kompas Media Nusantara, Jakarta, 2010, hlm. 73.

<sup>25</sup> Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana

Hukum tidak dapat berjalan atau tegak bila tidak ada aparat penegak hukum yang kredibilitas, kompeten dan independen. Seberapa bagusnya suatu peraturan perundang-undangan bila tidak didukung dengan aparat penegak hukum yang baik maka keadilan hanya angan-angan. Lemahnya mentalitas aparat penegak hukum mengakibatkan penegakkan hukum tidak berjalan sebagaimana mestinya.

### 3. Budaya Hukum (*legal culture*)

Adalah kebiasaan-kebiasaan, opini-opini, cara berpikir dan cara bertindak, baik dari para penegak hukum maupun dari warga masyarakat. Substansi dan Aparatur saja tidak cukup untuk berjalannya sistem hukum. Oleh karenanya, Lawrence M Friedman menekankan kepada pentingnya Budaya Hukum (*Legal Culture*). Komponen kultur memegang peranan yang sangat penting dalam menegakkan hukum.

Penyelidikan yang merupakan suatu proses berlangsungnya suatu perkara sebelum diputuskan apakah perkara tersebut dikatakan tindak pidana atau bukan sebagai upaya penegakan hukum, penyelidik sendiri adalah pejabat POLRI yang diberi wewenang oleh Undang-undang untuk melakukan penyelidikan dengan demikian penyelidik menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana hanyalah Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI).<sup>26</sup>

Penyelidik mempunyai wewenang dengan membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tindakan kepada penyidik sebagai berikut:<sup>27</sup>

<sup>26</sup> Nasution Irsan.M, *Hukum Acara Pidana*, LP2M, Bandung, 2016, hlm.13.

<sup>27</sup>Ibid hlm 13-14

1. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang adanya tindak pidana;
2. mencari keterangan dan barang bukti;
3. menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;
4. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang berwenang yang dimaksud dengan tindakan lain adalah tindakan dari penyidik untuk kepentingan penyelidikan dengan syarat:
  - a. Tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum
  - b. Selaras dengan kewajiban kewajiban hukum
  - c. Tindakan itu harus patut dan masuk akal juga termasuk dalam lingkungan jabatan
  - d. Atas pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan memaksa menghormati hak asasi manusia
  - e. Menghormati hak asasi manusia

Penyidik dalam hal ini merupakan salah satu penegak hukum, dimana pada Pasal 4 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana (Perkap 14/2012), dasar dilakukan penyidikan adalah :<sup>28</sup>

- a. Laporan polisi/pengaduan;
- b. Surat perintah tugas;

---

<sup>28</sup>Elida Damaiyanti Napitupulu, *Dasar Bagi Polisi Melakukan Penyidikan*  
<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5121be9c49df4/dasar-bagi-polisi-melakukan-penyidikan/> diakses pada tanggal 2 April 2020.

- c. Laporan hasil peyelidikan (LHP)
- d. Surat perintah penyidikan, dan;
- e. Surat pembentukan dimulainya penyidikan (SPDP).

Tindak pidana merupakan istilah Bahasa Indonesia yang berasal dari bahasa belanda yaitu *strabaarfeit* yang mengandung suatu pengertian dasar yaitu tindak pidana, delik, perbuatan pidana, peristiwa pidana, ataupun peristiwa yang dapat dipidanakan. Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang konkrit dalam lapangan hukum pidana, maka oleh karena itu dalam perundang-undangan istilah tindak pidana baik dalam pasal-pasal sendiri, maupun dalam penjelasannya hampir selalu diawali kata perbuatan.<sup>29</sup>

Simon menyatakan bahwa perbuatan tindak pidana merupakan perbuatan yang bersifat melawan hukum dan diancam dengan pidana yang berhubungan dengan kesalahan yang dilakukan oleh orang yang cakap hukum yang dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya.<sup>30</sup>

Menurut Amir Ilyas tindak pidana adalah setiap perbuatan yang didalamnya mengandung unsur sebagai berikut:<sup>31</sup>

1. Perbuatan tersebut dilarang oleh undang-undang (mencocoki rumusan delik)
2. Memiliki sifat melawan hukum
3. Tidak ada alasan alasan pembeda.

<sup>29</sup> Nur Aisyah Bachry, *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan yang dilakukan oleh Anak*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar, 2014. hlm. 10.

<sup>30</sup> I Made Widnyana, *Asas-asas Hukum Pidana*, Fikahati Aneska, Jakarta, 2010. hlm. 34.

<sup>31</sup> Amir ilyas, *Asas-asas Hukum Pidana*, Mahakarya Rangkeng, Yogyakarta, 2012, hlm. 28.

Oleh karena itu dilihat dari definisi yang ada dapat ditarik kesimpulan bahwa tindak pidana merupakan perbuatan yang oleh aturan hukum dilarang dan diancam dengan pidana yang bersifat aktif (melakukan sesuatu yang sebenarnya dilarang oleh hukum) juga perbuatan yang bersifat pasif (tidak berbuat sesuatu yang sebenarnya diharuskan oleh hukum).

Sementara itu Mr. M. H. Tirtaamidjaja membuat pengertian “penganiayaan” sebagai berikut, “menganiaya” ialah dengan sengaja menyebabkan sakit atau luka pada orang lain. Akan tetapi suatu perbuatan yang menyebabkan sakit atau luka pada orang lain tidak dapat dianggap sebagai penganiayaan kalau perbuatan itu dilakukan untuk menjaga keselamatan badan.<sup>32</sup>

Juga merupakan semua tindakan melawan hukum yang membahayakan serta mendatangkan rasa sakit kepada anggota badan manusia mengalami luka yang diderita sesuai dengan kategori luka pada pasal 90 KUHP yang berisi:<sup>33</sup>

Luka berat berarti :

- a. Jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut;
- b. Tidak mampu terus-menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian;
- c. Kehilangan salah satu pancaindra;
- d. Mendapat cacat berat;

<sup>32</sup> Leden Marpaung, *Tindak Pidana Terhadap nyawa dan tubuh (pemberantasan dan prevensinya)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002. hlm. 5.

<sup>33</sup> Andi Hamzah, *Op.Cit*, hlm. 39.

- e. Menderita sakit lumpuh;
- f. Terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih;
- g. Gugur atau matinya kandungan seorang perempuan;

Tindak pidana penganiayaan seringkali terjadi ditengah kehidupan bermasyarakat sebagaimana kita ketahui masyarakat Indonesia merupakan salah satu tipe masyarakat yang sering terpancing emosi tanpa tau sesuatu yang pasti. Menurut doktrin penganiayaan mempunyai unsur-unsur sebagai berikut:<sup>34</sup>

1. Adanya kesengajaan
2. Adanya perbuatan
3. Adanya akibat perbuatan

Sementara itu penganiayaan berat sendiri diatur dalam Pasal 354 KUHP yaitu:

- (1) Barang siapa sengaja melukai berat orang lain diancam karena melakukan penganiayaan berat dengan pidana penjara paling lama delapan tahun
- (2) Jika perbuatan itu mengakibatkan kematian, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun.

Dapat disimpulkan penganiayaan berat merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh seseorang kepada orang lain dengan sengaja yang mengakibatkan luka berat pada korban.

#### **F. Langkah-langkah penelitian**

Langkah-langkah penelitian yang akan penulis lakukan bertujuan untuk menjelaskan tentang metode penelitian yang digunakan dalam penulisan penelitian

---

<sup>34</sup> Tongkat, *Hukum Pidana Materil*, Djambatan, Jakarta, 2003. hlm. 74.

ini. Adapun langkah-langkah yang penulis ambil dalam melakukan penelitian ini ialah sebagai berikut:

1. Metode Penelitian

Metode penelitian yang penulis gunakan adalah metode penelitian deskriptif analisis, yaitu menggambarkan ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan teori hukum dan kemudian melihat penerapannya menyangkut dalam masalah penelitian ini yang kemudian untuk disusun, dijelaskan, dan dianalisis.

2. Pendekatan penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, atau disebut juga penelitian hukum doktrinal yaitu penelitian hukum yang menggunakan sumber data sekunder.<sup>35</sup>

Penelitian yang berupa studi lapangan merupakan penelitian secara rinci terhadap persesuaian pelaksanaan antara peraturan perundang-undangan dengan kenyataan lapangan, dalam hal ini adalah persesuaian penegakan hukum terhadap tindak pidana penganiayaan berat di wilayah hukum Polrestaes Bandung.

3. Sumber data dan bahan hukum

- a. Sumber Data

Sumber data yang diambil dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Data primer, adalah data-data yang diperoleh langsung dari objek yang diteliti<sup>36</sup>, melalui wawancara dengan narasumber terkait penegakan

---

<sup>35</sup> Rommy Hanitidjo Soemitro, *Metodologi Penelitian*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1985. hlm. 52.

<sup>36</sup> Rianto Adi, *Metodologi Penelitian dan Hukum*, Granit, Jakarta, 2004. hlm. 106.

hukum terhadap tindak pidana penganiayaan berat di wilayah hukum Polrestabes Bandung, sehingga akan ditemukan kendala-kendala yang dihadapi untuk kemudian menghasilkan solusi pemecahan masalah.

- 2) Data sekunder, yaitu data-data yang erat hubungannya dengan data hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami data hukum primer.

b. Bahan hukum

Dalam penulisan penelitian ini, bahan hukum yang digunakan penulis adalah:

- 1) Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mengikat yang terdiri dari norma dasar atau kaidah dasar yaitu Undang-undang Dasar 1945, dan peraturan perundang-undangan lainnya, diantaranya:
  - a. Undang-undang Dasar 1945 pasal 1 ayat (3)
  - b. Undang-undang No.2 tahun 2002 tentang Kepolisian
  - c. KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana)
- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil penelitian, hasil karya ahli-ahli hukum dan literatur-literatur yang berkaitan dengan objek penelitian.
- 3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus, ensiklopedi dan indeks komulatif.



#### 4. Jenis Data

Jenis data yang digunakan adalah jenis data kualitatif, yaitu data yang dikumpulkan berupa data peraturan perundang-undangan, data catatan-catatan berupa ringkasan dari jurnal-jurnal, buku-buku, pendapat para pakar yang tidak dinyatakan dalam notasi angka, data tersebut merupakan jawaban-jawaban pertanyaan penelitian yang diajukan terhadap masalah yang dirumuskan dan tujuan yang telah ditetapkan.

#### 5. Teknik Pengolahan data

Teknik pengolahan data yang penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

##### a. Studi Pustaka

Yaitu melakukan analisa terhadap literatur-literatur yang berkaitan serta relevan dengan masalah yang diteliti.

##### b. Observasi

Yaitu penulis meninjau dengan mengamati secara dekat keadaan yang sebenarnya pada Polrestabes Bandung, sehingga observasi disini dapat di jadikan sebagai pengamatan dan pencatatan dengan cara objektif terhadap fenomena-fenomena yang diselidiki.

##### c. Wawancara

Yaitu penulis mengajukan beberapa pertanyaan kepada pihak-pihak yang terkait yang ada relevansinya dengan objek yang di teliti. Wawancara ini dilakukan melalui beberapa pertanyaan yang diajukan kepada informan dan responden yang terpilih yang berhubungan dengan Penegakan hukum

terhadap tindak pidana penganiayaan berat. Wawancara ini di lakukan dengan lembaga yang bersangkutan yaitu, dengan Polrestabes Bandung, selaku badan yang bertanggungjawab dalam menerima laporan tindak pidana serta menyelesaikan perkara yang dihadapkan.

#### 6. Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah secara kuantitatif, yaitu pertama-tama mengumpulkan data-data kemudian diklasifikasikan sesuai dengan tujuan penelitian, setelah itu menafsirkan dan menarik kesimpulan dengan memperhatikan rumusan dan kaidah-kaidah yang berlaku dalam penelitian.

#### 7. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan antara lain di Kantor Kepolisian Resort Bandung dan perpustakaan pusat Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung.

